



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman [inspektorat.gunungkidulkab.go.id](http://inspektorat.gunungkidulkab.go.id); Posel [inspektorat@gunungkidulkab.go.id](mailto:inspektorat@gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 4 Januari 2025

Nomor : B/700.1.2/1/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Laporan Pelaksanaan Kode Etik Semester II Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Gunungkidul  
c.q. Inspektur  
di  
Wonosari

Dengan hormat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dalam rangka pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dapat kami laporkan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan kepatuhan pelaksanaan kode etik PNS yang telah ditetapkan;
2. Melakukan sosialisasi tentang :
  - a. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Peraturan Bupati Gunungkidul No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah;
  - c. Peraturan Inspektur Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Melaksanakan program dan kegiatan kode etik PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan dengan :
  - a. rapat koordinasi;
  - b. sosialisasi/pembacaan kode etik setiap apel pagi;
  - c. pemasangan papan kode etik;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kode etik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Kepada Bupati Gunungkidul c.q. Inspektur.

Adapun hasil rekapitulasi laporan pelanggaran kode etik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Semester II Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon menjadikan periksa dan atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

Inspektur,

\$\_{ttd}\$

Saptoyo, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP . 197103251991011001

Lampiran Surat  
Nomor : B/700.1.2/1/2025  
Tanggal : 4 Januari 2025

REKAPITULASI LAPORAN  
PELANGGARAN KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SEMESTER II TAHUN 2024

No	Pelapor		Terlapor		Acara / Peristiwa	Pelanggaran					Ket
	Nama	Alamat	Nama	Jabatan / NIP		Tanggal pelanggaran	Tanggal Lapor	Tempat	Jenis Pelanggaran	Nilai	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP . 197103251991011001